

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau 78711 Telp. / Fax: 0567 - 21092 Email: dikpora.kapuashulu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 104 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA TUNAS SEJAHTERA SUNGAI TEMBAGGA MARTANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabuapten Kapuas Hulu,

- Menimbang : a. surat Permohonan Pengurus Yayasan Tunas Lestari Sejahtera Komplek PT. Sentra Karya Manunggal, Desa Tintin Penbinjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 007/SE/TLS/I/2015, Tanggal, 2 Januari 2015 bahwa Tunas Permohonan Pengurus Yayasan Sejahtera/Pengelola SEKOLAH DASAR SWASTA TUNAS SEJAHTERA SUNGAI TEMBAGA MARTANJUNG Komplek PT. Sentra Karya Manunggal, Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu pada hakekatnya adalah merupakan perwujudah dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Swasta Tunas Sejahtera Sungai Tembaga Martanjung Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat telah mengajukan permohonan dan telah ditinjau, memenuhi persyaratan Administrasi serta layak untuk mendapatkan persetujuan pendirian Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dan demi terlaksana dengan baik dan tertib ijin Oprasional sekolah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
- 9. Keputussan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:
- 10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabuapten Kapuas Hulu;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

./

Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Swasta Tunas Sungai Tenbaga Martanjung seperti tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. Yayasan/Pengelola bertanggung jawab dalam Pembinaan dan pengelolaan Sekolah diasuhnya;
- b. Yayasan/Pengelola waiib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan Kurikulum ditetapkan dan atau disahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan/Pengelola Wajib mentaati segala ketentuan Perundang-undangan yang ditetapkan yang berlaku dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata Sekolah yang diberikan izin Pendirian dan Operasional tersebut menyimpang dan tidak mentaati ketentuan diktum sebagaimana dimaksud pada KESATU Keputusan ini, maka Izin Pendirian dan Operasional Sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

KETIGA

Sekolah yang telah diberikan Izin Pendirian dan Ijin Operasional Sekolah, tidak membebani Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT

Keputusan ini belaku mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Di tetapkan di : Putussibau Pada Tanggal :21 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan tan Olahraga Kabupaten kapuas Hulu. DINAS PENDIDIKAN PENUDA DAN OLAHRAGA KUSNADI, S.Sos., M.Si HP. 196908151997031009.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai Laporan);

2. Ketua DPRD Kapuas Hulu di Putussibau;

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak:

4. Camat Empanang di Bropanava

5. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis di Empanang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 104 TAHUN 2015 TANGGAL 21 APRIL 2015

SEKOLAH DASAR TUNAS SEJAHTERA SUNGAI TEMBAGA MARTANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KETERANGAN	L 20 08 50 12 0	USULAN BARU
NAMA YAYASAN, BADAN PENYELENGGARA	9	SEKOLAH DASAR SWASTA TUNAS SEJAHTERA KOMPLEK PT. SEJAHTERA SUNGAI SENTRA KARYA MANUNGGAL, DESA TINTIN DESA TTINTIN PENINJAU PENINJAU KECAMATAN KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KABUPATEN KAPUAS KAPUAS KAPUAS
NAMA DAN ALAT SEKOLAH	9	SEKOLAH SEKOLAH DASAR DASAR SWASTA TUNAS SWASTA SUAHTERA KOMPLEK P SEJAHTERA KOMPLEK
JENIS	4	SEKOLAH DASAR SWASTA
KECAMATAN	3	
No. KABUPATEN	2	1 KAPUAS HULU EMPANANG
No.	1 15	H

